

TESIS

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF SUSPECTS' RIGHTS IN THE INVESTIGATION PROCESS (A LEGAL SOCIOLOGY STUDY)



Oleh:

ASHRAF NAKAMI AHMADY

NIM. B012232028



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

TESIS

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF SUSPECTS' RIGHTS IN THE INVESTIGATION PROCESS (A LEGAL SOCIOLOGY STUDY)



Oleh:

ASHRAF NAKAMI AHMADY

NIM. B012232028



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGAJUAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin
Makassar, 2025

Disusun dan diajukan oleh:

ASHRAF NAKAMI AHMADY

NIM. B012232028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Diajukan dan disusun oleh:

ASHRAF NAKAMI AHMADY

NIM. B012232028

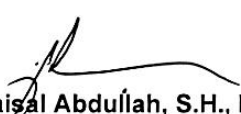
Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal 29 Juli 2025

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing utama


Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM.

NIP. 196306241988031002

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Disusun dan diajukan oleh :

ASHRAF NAKAMI AHMADY

B0122322028

Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Tanggal 20 Agustus 2025 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001


Prof. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM
NIP. 196306241988031002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ASHRAF NAKAMI AHMADY

N I M : B012232028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



ASHRAF NAKAMI AHMADY

NIM. B012232028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini yang dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis. Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat tinggi, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Prof. Dr. Ahyar Ahmad Ph.D. dan ibunda Dr. Harningsih Karim, S.Si., M.Sc. yang selama ini banyak berkorban lahir dan batin dalam mengasuh, mendidik, membina dan memberi semangat, kasih sayang serta doa tulus yang tidak pernah berhenti kepada peneliti agar sukses menggapai cita-cita. Serta kepada saudari penulis, Yarni Nikita Ahmady, S.H., M.H., dan Nurul Nitami Ahmady. Atas dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis dalam menggapai kehidupan yang lebih baik.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M. Si., DFM. Selaku pembimbing Utama Tesis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun menebarkan keceriaan serta optimis kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddindan selama proses penulisan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor

Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM, selaku Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. Dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan hingga tahap akhir tesis ini.
7. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
8. Untuk Keluarga Besar penulis Ibunda Harningsih Karim, Ayahanda Ahyar Ahmad, serta saudara penulis Yarni Nikita Ahmady, S.H., M.H., dan Nurul Nitami Ahmady, yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tesis ini.
9. Terima kasih kepada Pimpinan dan Staf Polretabes Makassar yang telah memfasilitasi penulis dalam penelitian untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Terima kasih kepada staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Terima kasih kepada korban penyiksaan yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan keterangan sejujur-jujurnya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023-2024 Erga Omnes.
13. Rekan-rekan seperjuangan Ruang Udara Yudi Saputra, Naufal Syafiq, Hariadin, Aldiansyah, Ronald T. Pala'ngan yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.
14. Sahabat-sahabat penulis, Abdul Munif Ashri, S.H., M.H., Adhim Rasal, Muhammad Nurhaldi, dan Yusfi Hanafi, S.ked., Muhamad Rezky Zulkarnain, Muhammad Shiddiq Jufri, IndarJaya Natsir, Muhammad Nur Iman, Andi Alif

Akbar yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.

15. Terima Kasih Kepada yang terkasih apt. Ermi Reski Hijriah Rasak, S. Farm. Yang telah memberikan dorongan moral dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini kurang dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif agar tulisan ini dapat semakin diperbaiki mutunya, semoga Allah SWT snantiasa memberikan Ridho-nya kepada kita semua dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan rekan-rekan lainnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Juli 2025

ASHRAF NAKAMI AHMADY

ABSTRAK

Ashraf Nakami Ahmady (B012232028). *Implementasi Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*. Dibimbing Oleh Faisal Abdullah.

Latar Belakang: Perlindungan Hak Tersangka dalam proses penyidikan merupakan salah satu aspek dasar dari sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, pada kenyataannya kasus penyiksaan Kepolisian terhadap tersangka, terutama pada tahap penyidikan masih sering terjadi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan implementasi perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar, khususnya di Polrestabes Makassar dan LBH Makassar. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan pihak LBH, serta tersangka atau korban tindakan tidak sesuai prosedur. Sedangkan data sekunder melalui studi dokumentasi dari sumber hukum dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif maka melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk mengidentifikasi implementasi dan hambatan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. **Hasil:** penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan hak tersangka di Indonesia sudah kuat secara konstitusional, nasional, dan internasional, implementasinya di Polrestabes Makassar masih lemah. Pelanggaran yang terjadi meliputi penangkapan tanpa surat perintah, penyiksaan untuk memperoleh pengakuan, pengabaian pendampingan hukum, serta minimnya akses keluarga terhadap informasi hukum. Kasus penyiksaan oleh enam oknum polisi di Polrestabes Makassar pada Tahun 2025 menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan hak tersangka yang diperburuk oleh budaya represif dan lemahnya pengawasan institusional. **Kesimpulan:** diperlukan reformasi menyeluruh melalui revisi regulasi, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan akuntabilitas aparat, serta transformasi budaya hukum berbasis hak asasi manusia dan prinsip *Good Governance* guna mewujudkan penyidikan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: *Implementasi, Perlindungan Hak Tersangka, Penyidikan, Sosiologi Hukum.*

ABSTRACT

Ashraf Nakami Ahmady (B012232028). *The Implementation of Suspect Rights Protection in the Investigation Process (A Socio-Legal Study).* Supervised by Faisal Abdullah.

Background: Protection of suspects' rights during the investigation process is a fundamental aspect of the criminal justice system based on Human Rights principles. However, in reality, cases of police torture against suspects especially during the investigation stage still frequently occur. **Objective:** This study aims to analyze the legal framework and the implementation of suspect rights protection during the investigation process. **Method:** This research is an empirical study conducted in Makassar City, specifically at the Makassar City Police and the Makassar Legal Aid Institute (LBH Makassar). The data used includes both primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with investigators and LBH representatives, while secondary data was collected through documentary studies from legal sources and supporting documents. Data analysis was conducted qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification to identify the implementation and obstacles in protecting suspects' rights during investigations. **Results:** This study found that although the legal framework for protecting the rights of suspects in Indonesia is strong at the constitutional, national, and international levels, its implementation at the Makassar City Police remains weak. Violations include arrests without warrants, torture to obtain confessions, denial of legal assistance, and limited access for families to legal information. The case of torture committed by six police officers in Makassar in 2025 serves as concrete evidence of this weakness, which is further exacerbated by a repressive culture and weak institutional oversight. **Conclusion:** Comprehensive reform is urgently needed, including legal revision, the strengthening of internal and external oversight, increased accountability of law enforcement officers, and the transformation of legal culture based on human rights and the principles of good governance, in order to ensure fair, transparent, and accountable criminal investigations.

Keywords: *Implementation, Suspect Rights Protection, Investigation, Socio-Legal Study.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PENYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Orisional Penelitian	9
E. Landasan Teori	12
F. Kerangka Pikir	18
1. Alur Kerangka Pikir.....	19
2. Bagan Kerangka Pikir	20
3. Definisi Operasional	21
BAB II METODE PENELITIAN.....	22
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Populasi Dan Sampel	23
D. Jenis dan Sumber data	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Analisis Data	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi yang harus dijunjung tinggi dalam Negara Hukum, termasuk Indonesia. Salah satu prinsip fundamental HAM adalah perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini mencakup larangan segala bentuk penyiksaan fisik, seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.¹

Salah satu unsur utama dalam konsep Negara Hukum ialah adanya pengakuan serta jaminan perlindungan terhadap “hak-hak dasar” atau *fundamental rights*. Berdasarkan kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi sejumlah hak individu, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum pidana sebagai tersangka. Hak-hak yang wajib dijamin meliputi hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh rasa aman, hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan, serta hak agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh Aparat Negara dalam proses pemeriksaan perkara.²

Bagi bangsa Indonesia UUD Tahun 1945 telah memberi jaminan terhadap hak-hak asasi. Keterikatan bangsa Indonesia terhadap hak-hak asasi. Keterkaitan bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah hak asasi, dapat dilihat dari pengaturan hak-hak hanya memuat hak-hak hukum dan politik, tapi juga memuat hak asasi dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Walaupun pengaturannya tidak selengkap yang dimuat dalam “*The Universal Declaration Of Human Right 1948*”, namun dari pengaturan tersebut telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia manaruh penghormatan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia.³

Perlindungan hukum (*legal Protection*) merupakan Tindakan atau Upaya untuk melindungi Masyarakat dari Tindakan penguasa yang sewenang-wenang dan melawan hukum serta untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya.⁴

Oleh karena itu, UUD 1945 disusun untuk memberikan perlindungan hukum di Indonesia. Pada awalnya, undang-undang ini hanya menawarkan beberapa

¹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2). <https://jdih.komisiyudisial.go.id/>, diakses Pada tanggal 31 November 2024.

²Husni Djalil Nazarudin dan Muhammad Nur Rasyid, 2017, “*Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian* (Studi Kasus di Polres Pidie).” Syiah Kuala Law Journal, Volume 1, Nomor 2, hlm. 145-162.

³Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 241

⁴Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pancasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hlm. 3.

jaminan perlindungan hukum, tetapi kemudian mengalami beberapa perubahan yang menjadi bab khusus. Landasan hukum untuk Upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengaduan HAM. Berdasarkan hak asasi manusia sangat penting dalam konstitusi, melindungi hak-hak dasar setiap warga negara berarti bahwa seluruh pemerintah atau negara tidak boleh melakukan sesuatu sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Salah satu tujuan negara ialah untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat.⁵

Berdasarkan Perlindungan Hak Asasi Manusia, adapun pengaturan yang mengkhususkan Perlindungan Hak Tersangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai tersangka. Dalam setiap persidangan yang dihadapi tersangka, terdapat perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka. Sebab, tersangka sebagai manusia sudah sewajarnya mempunyai hak-hak asasi yang tidak dapat dibatasi atau diganggu gugat, dan hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Selain di UUD 1945, perlindungan atas hak tersangka dapat ditemukan pada Pasal 52 KUHP yang menyatakan:

“Dalam pemeriksaan pada Tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik hakim.”

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mencerminkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban umum dan mencari kebenaran dan keadilan, tetapi juga dapat menegakkan hak.

Berdasarkan Teori Donald Black menciptakan teori Perilaku Hukum (*Behavior of Law*) dalam Sosiologi Hukum, yang menjelaskan bahwa hukum memiliki dimensi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stratifikasi sosial, Morfologi Sosial, Budaya, Organisasi, dan Kontrol sosial. Mendalam konteks perlindungan hak tersangka, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan serta sejauhmana faktor-faktor sosial mempengaruhi perilaku aparat Kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Sosiologi hukum pada dasarnya memandang hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Perspektif ini berbeda

⁵ Nazaruddin, 2017, “Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Pidie)” 146–147.

dengan ilmu hukum dogmatik (*rechtdogmatiek*) yang menitikberatkan pada hukum sebagai suatu sistem norma yang tertata secara logis dan sistematis. Dalam kerangka sosiologi hukum, keberadaan hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam interaksi masyarakat. Dengan demikian, hukum dilihat sebagai bagian dari perilaku sosial manusia, bukan sekadar konsep abstrak, melainkan sesuatu yang nyata dalam pengalaman sehari-hari.⁶

Oleh karena itu, sosiologi hukum ialah sosiologi dari atau tentang hukum, yang berarti bahwa itu berkaitan dengan hukum yang berlaku. Ketika berbicara tentang perilaku sosial, dengan kata lain, Sosiologi Hukum memperhatikan validitas empiris dan verifikasi empiris dari hukum yang berlaku, oleh sebab itu, teori sosiologi hukum juga bergerak pada jalur tersebut.

Pada abad ke-20, bentuk penyiksaan kembali mencuat bersamaan bangkitan rezim-rezim otoriter di sejumlah negara serta terjadinya perang dunia kedua. Baik negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat maupun Blok Timur saat itu memanfaatkan tindakan penyiksaan sebagai metode utama dalam pemeriksaan terhadap para tahanan maupun individu yang dicurigai sebagai pengkhianat selama Perang Dunia Kedua. Terungkapnya hal ini mendorong Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), alat internasional pertama yang melarang penyiksaan secara mutlak.⁷

Setelah perang dunia kedua, ide untuk mengakhiri penyiksaan muncul dengan cepat, terutama di negara-negara berkembang, yang pada saat itu diperintah oleh pemerintahan tirani. Karena keadaan ini, pentingnya penghukuman internasional terhadap penyiksaan dalam keadaan seperti ini semakin meningkat. Pada sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, UNCAT diadopsi melalui resolusi 39/46. Di bawah pemerintahan otoriter Soeharto, polisi yang masih bergabung dengan militer digunakan sebagai alat negara untuk merepresi setiap tindakan yang dianggap bertentangan dengan pemerintah atau mengganggu ketertiban umum. Hal ini termasuk membatasi kebebasan berbicara dan beropini. Pada masa itu, orang yang menentang pemerintah diculik dan diusir secara paksa. Bahkan selama krisis ekonomi 1997, demonstrasi massal di jalan menuntut presiden turun. Militer dan polisi diturunkan untuk merepresi para demonstran; beberapa di antara mereka bahkan tewas dan diculik. Akhirnya, pada tahun 1998, Soeharto melepaskan jabatannya sebagai presiden karena tekanan internasional dan dalam negeri.⁸

Kejatuhan Presiden Soeharto memulai fase reformasi komitmen Indonesia terhadap reformasi ditunjukkan oleh berbagai tuntutan perubahan, termasuk peningkatan hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk membuktikan hal tersebut, MPR Indonesia mengeluarkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM pada

⁶ Achmad Ali, 2010, *Menguak Tabir Hukum "Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis"*, Jakarta, Chandra Pratama, hal 31-46

⁷ Nurkholis Hidayat, 2012, *Mengukur Realitas Dan Persepsi Penyiksaan Di Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta Selatan, Hlm. 5.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 6.

tahun 1998. Ralat UNCAT, bersama dengan UU No. 39/1999 tentang HAM, memulai reformasi setelah runtuhnya rezim otoriter.

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Indonesia secara resmi mengesahkan *Convention Against Torture And Orther Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan serta Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat manusia) ratifikasi ini menandai komitmen negara dalam menolak segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Undang-Undang tersebut terdiri dari 2 Pasal, ditambah penjelasan dan lampiran. Dasar pertimbangan pemerintah untuk meratifikasi termaksud dalam bagian pertimbangan.

1. Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian Masyarakat internasional menjunjung tinggi prinsip dan tujuan piagam PBB serta Deklarasi Hak Asasi Manusia.
3. Majelis Umum PBB telah menyetujui Konvensi Anti Penyiksaan dan Indonesia telah Menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 23 Oktober 1985.⁹

Pasal 1 ayat (1) menyatakan pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan dengan melakukan *declaration* (pernyataan) terhadap Pasal 20 dan *reservation* (persyaratan) terhadap Pasal 30 konvensi Anti penyiksaan berkaitan dengan kewenangan Komite untuk melakukan pemeriksaan secara rahasia terhadap suatu negara yang diduga melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan, sedangkan Pasal 30 ayat (1) yang dirervasi tersebut berhubungan dengan tidak terikatnya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan pada Mahkamah Internasional.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di maksudkan untuk melindungi tersangka dari Tindakan yang sewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum dan pengadilan.¹⁰ Pasal 50 hingga Pasal 68 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menetapkan berbagai hak yang harus diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 menjamin hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, sedangkan Pasal 54 memberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Meskipun hak-hak ini telah diatur secara hukum, dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran oleh aparat kepolisian, yang menyebabkan tersangka merasa takut dan enggan menggunakan hak-hak tersebut. Akibatnya, tersangka sering kali tidak memanfaatkan hak yang diatur dalam Pasal 68, yaitu hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian apabila mengalami pelanggaran hak.

⁹ Luthfi Widodo Eddyono, 2019, "*Hak Asasi Manusia & Hukum Internasional Di Indonesia*", PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 21.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 25.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyidikan, penyidik kepolisian wajib menjamin bahwa hak-hak tersangka dihormati dan tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung. Status tersangka dalam suatu perkara pidana tidak serta-merta menandakan bahwa ia bersalah, sebab putusan mengenai kesalahan seseorang baru dapat ditetapkan melalui proses hukum yang sah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tersangka menjadi bagian penting dalam menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHAP.¹¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan serta Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia menegaskan komitmen Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia dengan meratifikasi serta mengadopsi Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture/CAT*). Konvensi ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk penyiksaan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sistem peradilan pidana dan institusi penegak hukum.

Sebagai negara pihak dalam konvensi ini, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan berbagai langkah konkret guna mencegah dan menindak praktik penyiksaan. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah administratif, legislatif, dan hukum yang diperlukan, serta kebijakan lain yang dapat memastikan bahwa tidak ada bentuk penyiksaan yang terjadi dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, regulasi ini juga menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap aparat penegak hukum dan institusi negara agar mereka tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis dan berkeadilan, sesuai dengan standar hukum internasional yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Media kembali menyoroti kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar terhadap seorang tersangka kasus narkoba, Muhammad Arfandi Ardiansyah, yang masih berusia 18 tahun. Arfandi ditangkap pada Minggu dini hari, 15 Mei 2022, dan dinyatakan meninggal dunia pada keesokan harinya, 16 Mei 2022. Hasil pemeriksaan terhadap jenazahnya menunjukkan adanya luka memar dan lebam yang cukup parah di sekujur tubuhnya, termasuk patah tulang di bagian tangan.

Pihak kepolisian, melalui Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Doli M. Tanjung, menyatakan bahwa sebelum meninggal, Arfandi sempat mengeluhkan sesak napas dan kemudian dibawa ke Dokter Kesehatan (Dokkes) Polda Sulawesi Selatan. Namun, dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan, Dokkes Polda Sulsel menyatakan bahwa tersangka telah meninggal dunia. Pernyataan ini bertentangan dengan kesaksian orang tua Arfandi yang

¹¹ Laksamana Muhammad Fariz, 2024, *Perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Tersangka Pada proses Pemeriksaan dalam penyidikan (suatu penelitian di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Banda Aceh)*, , Vol. 8 No. 1, Jurnal ilmiah mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 2.

menegaskan bahwa anak mereka tidak memiliki riwayat penyakit asma atau gangguan pernapasan serta dalam kondisi sehat saat ditangkap.

Sebagai konsekuensi dari insiden ini, delapan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar telah dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan. Kasus ini bermula ketika Arfandi ditangkap di Jalan Rappokalling pada Minggu, 15 Mei 2022, dini hari. Saat itu, polisi menemukan barang bukti berupa dua gram sabu dan membawa Arfandi untuk melakukan pengembangan kasus. Namun, dalam perjalanan, tersangka tiba-tiba mengalami sesak napas hingga akhirnya meninggal dunia.¹²

Pada Tahun 2023, media kembali menyoroti adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian di Polrestabes Makassar terhadap seseorang tersangka yang bernama Dermawan umur 47 Tahun seorang warga jalan Bunga Eja, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Sulsel Meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh oknum polisi, Rabu (23/8/2023).

Hal itu terlihat dari surat laporan polisi yang diterima Kompas.com dengan Nomor LP/1733/VIII/2023/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 23 Agustus 2023.¹³

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan JM Hutagaol, mengatakan penganiayaan itu terjadi saat ketiga oknum polisi hendak menangkap Darmawan.

Menurutnya Darmawan adalah residivis pencurian ponsel dengan tujuh laporan polisi. Enam laporan di Polrestabes Makassar dan satu laporan di Polres Pelabuhan Makassar.

Melaporkan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan kronologi menurut keterangan pelapor selaku anak kandung dari korban. Bahwa ia mengetahui bapaknya meninggal setelah dibertahui oleh keluarganya bahwa bapak dari pelapor telah meninggal dunia karena dianiaya oleh petugas jatanras.

Tiga anggota Jatanras Polrestabes Makassar yang diduga melakukan penganiayaan telah diperiksa Propam. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan JM Hutagaol Saat memberikan keterangan kepada awak media di polrestabes Makassar Terkait tewasnya Darmawan.

Pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan perkara oleh Aparat Penegak Hukum muncul sebagai akibat dari perbedaan kronologi ini keluarga korban percaya bahwa proses hukum tidak berjalan dengan baik dan mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang peristiwa penangkapan dan kematian Darmawan.

¹² Tim Detik Sulsel, 24 Mei, 2025, Perjalanan Kasus 8 Polisi Makassar Dicopot Gegara Pria Tewas Usai Ditangkap, diakses pada 20 Januari melalui <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6092264/perjalanan-kasus-8-polisi-Makassar-dicopot-gegara-pria-tewas-usai-ditangkap>.

¹³ Darmawan Diguga Tewas Dianiaya Tiga Anggota Polrestabes Makassar, Pihak Keluarga Telah Lapor Polisi, <https://makassar.kompas.com/read/2023/08/25/142025778/darmawan-diduga-tewas-dianiaya-tiga-anggota-polrestabes-makassar>, diakses Pada Tanggal 8 April 2025.

Kasus ini meningkatkan kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan pelanggaran hak tersangka seperti dugaan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi selama penangkapan dan penyidikan.

Pada tahun 2024, berdasarkan Amnesty Internasional yang bekerja sama dengan beberapa LBH Makassar Indonesia terjadi juga kasus yang serupa yang meningkatkan signifikansi pentingnya kasus ini dibahas, terjadi dugaan kekerasan dan penangkapan mahasiswa oleh polisi di lingkungan Universitas Kota Makassar dalam dua hari berturut-turut di Universitas Negara Makassar (UNM) dan Universitas Muhammadiyah Makassar.¹⁴

Setiap tiba di kampus, para Mahasiswa menemukan orang yang tidak dikenal membakar ban di depan Gerbang UNM di jalan Pendidikan. Mahasiswa tidak mengamati pembakaran ban dan terus berjalan ke sekretariat Lembaga masing-masing.

Seorang mahasiswa UNM mengatakan bahwa rombongan polisi sempat menembakkan gas air mata sekitar empat kali sebelum masuk ke kampus. Setelah itu, mereka masuk dan menangkap mahasiswa di Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosiologi-Hukum (FIS-H) yang juga merupakan sekretariat Lembaga Himpunan.¹⁵

Selain itu, beberapa mahasiswa dilaporkan dipukul dengan pentungan. Selain itu, sebanyak 43 mahasiswa dari BEM FIS-H dan Fakultas Ekonomi dikumpulkan di depan parkir FIS-H. setiap mahasiswa dipaksa membuka pakaian mereka dan wajah mereka difoto secara paksa.

Oleh Karena itu, Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan merupakan salah satu aspek dasar dari sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, pada kenyataannya, sering ada kasus penyiksaan kepolisian terhadap tersangka, terutama pada tahap penyidikan. Studi kasus diatas telah menunjukkan ketidaksetaraan kepolisian dan pelanggaran para tersangka harus dijamin oleh Konsitusi dan alat-alat Hukum lainnya, Seperti KUHAP serta Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) yang telah disetujui oleh Indonesia.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum dengan praktik di lapangan, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasinya di Tingkat penyidik, khususnya dalam konteks Polrestabes Makassar.

¹⁴ Usut Kekerasan Aparat Di Dalam Lingkungan Universitas, Mei 3, 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-kekerasan-aparat-di-dalam-lingkungan-universitas/05/2024/>, diakses pada tanggal 13, Desember 2024.

¹⁵ Tempo, Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar, 4 Mei 2024, diakses melalui <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-ungkap-rentetan-kekerasan-polisi-terhadap-mahasiswa-di-makassar-62287> pada 15 Januari 2025 Pukul 20.30 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerangka hukum perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hak tersangka dari tindakan tidak sesuai prosedur dalam proses penyidikan di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana.
- b. Untuk menganalisis hambatan dan tantangan dalam menerapkan perlindungan hak tersangka Dari tindakan Tidak sesuai Prosedur oleh Aparat Penegak Hukum selama proses penyidikan di Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis: Penelitian ini berpotensi memperkaya wawasan dan pemahaman masyarakat, Aparat Penegak Hukum, serta Pemerintah, khususnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia, selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat turut memperkuat pengembangan pemikiran ilmiah dalam disiplin ilmu hukum secara umum. Temuan-temuan yang dihasilkan juga dapat dijadikan referensi penting oleh para pemangku kebijakan dalam merumuskan Keputusan dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum khususnya mengenai perlindungan hak tersangka.
- b. Manfaat praktis: secara aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa informasi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah dalam menghadapi dan menangani persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan Upaya perlindungan hak tersangka dalam tahap penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

D. Orisional Penelitian

1. Penelitian Pertama

Nama Penulis: Jumiran		
Judul Tulisan: Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dikaitan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia		
Kategori: Tesis		
Tahun: 2019		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Peneltian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Jaminan Perlindungan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Khusus Lainnya. Serta Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dan upaya Hukum dalam Penahanan.		Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan merupakan salah satu aspek dasar dari sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, pada kenyataannya, sering ada kasus Tindakan Tidak sesuai dengan Prosedur dalam proses penyidikan di kepolisian terhadap tersangka.
Metode Penelitian: Penelitian ini ialah dengan tipe penelitian Hukum Normatif bersumber dari data sekunder yaitu melalui berbagai bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang relevan.		penelitian ini adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan), dengan menggunakan pendekatan Sosio-Legal. Adapun lokasi penelitian yaitu Polrestabes Makassar dan LBH, populasi dan sampel yaitu Penyidik dan LBH. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik dan pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.
Hasil dan Pembahasan: Jaminan Hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Khusus lainnya sebagai dibuktikan selahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan		

peraturan perundang-undangan seperti Hak prioritas penyelesaian perkara, hak persiapan pembelaan, hak memberi keterangan secara bebas, hak mendapatkan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum. Serta bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dan upaya hukum selama dalam penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu, yang tempuh oleh tersangka adalah melakukan pra peradilan.	
--	--

2. Penelitian Kedua

Nama Penulis: Rahmat Islami		
Judul Tulisan: Perlindungan Hak Tersangka dalam putusan praperadilan (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)		
Kategori: Tesis		
Tahun: 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan praperadilan dan bentuk perlindungan HAM terhadap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks).		Perlindungan hak-hak tersangka dalam Proses penyidikan merupakan salah satu aspek dasar dari sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, pada kenyataanya, sering ada kasus tindakan tidak sesuai dengan Prosedur dalam proses penyidikan di kepolisian terhadap tersangka.
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang telah		penelitian ini adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan), dengan menggunakan pendekatan Sosio-Legal. Adapun lokasi penelitian yaitu Polrestabes

dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif.	Makassar dan LBH, populasi dan sampel yaitu Penyidik dan LBH. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik dan pengumpulan data wawancara, dokumentasi.
Hasil dan Pembahasan: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus dan menerima praperadilan nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks., menggunakan pertimbangan yuridis berupa kedudukan tersangka yang bukan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Sementara, dalam memutus dan menerima permohonan praperadilan nomor 9/Pid.Pra/2020/PN.Mks., hakim menggunakan pertimbangan yuridis berupa penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Polrestabes dilakukan dihari libur dan terbitnya surat hasil penyidikan telah lengkap oleh penuntut umum (P-21). (2) bentuk perlindungan hak asasi manusianya adalah mengacu pada Pasal 270 KUHPidana yaitu melaksanakan kedua putusan praperadilan tersebut.	

Berdasarkan dua penelitian di atas, secara garis besar membahas mengenai bagaimana pelanggaran HAM secara luas oleh Kepolisian, serta perlindungan HAM tersangka dalam putusan praperadilan, yang keduanya menggunakan yuridis, empiris, pendekatan kasus dan pendekatan putusan hakim. Secara keseluruhan belum ada artikel atau penelitian yang secara spesifik atau berfokus meneliti mengenai tentang bagaimanakah kerangka hukum perlindungan hak tersangka dalam pemeriksaan tindak pidana, dan implementasi perlindungan hak tersangka dari tindakan tidak sesuai prosedur dalam proses penyidikan di Polrestabes Makassar khususnya hak bantuan hukum dan hak untuk tidak disiksa yang belum dikaji secara spesifik dalam dua tesis sebelumnya.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak seorang individual atau subjek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau perkara yang dihadapinya.

Philipus M. Hadjon menggambarkan perlindungan hukum sebagai kondisi subjektif yang menunjukkan bahwa sejumlah subjek hukum harus segera memperoleh sumber daya untuk menjamin eksistensi subjek hukum yang dilindungi dan dijamin oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan Keputusan politik dan ekonomi. Khususnya dalam hal pembagian sumber daya kepada individu dan organisasi atau struktural.¹⁶

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membagikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam dua macam yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum Keputusan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan Keputusan berdasarkan deskresi.
- b) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁷

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa tujuan perlindungan hukum preventif ialah untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak yang sama. Hal ini Upaya untuk mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintah pertama, hak untuk didengar ialah penting karena memungkinkan orang yang terkena tindakan pemerintah untuk mengemukakan hak-haknya dan kepentingan untuk menjamin keadilan. Kedua, hak untuk didengar memungkinkan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang adil.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa pemahaman Philipus M. Hadjon terhadap perlindungan hukum memberikan 2 perlindungan hukum bagi masyarakat dan melibatkan tindakan pemerintah untuk mengambil Keputusan dan memberikan perlindungan bagi individu-individu dalam masyarakat.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 2

¹⁷ *Ibid.*, hal. 2-3

¹⁸ *Ibid*

dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak manusia adalah konsep individualistic. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistic dari konsep barat.

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁹

Salah satu elemen Krusial dalam Konsep Negara Hukum, termasuk Indonesia, ialah kewajiban negara untuk membentuk serta menjamin terselenggaranya perlindungan hukum. Berdasarkan negara hukum, hak-hak hukum memiliki setiap warga negara harus dijamin keberadaannya. Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat dengan peran sebagai alat untuk menyelaraskan serta mengintegrasikan berbagai bentuk kepentingan yang hidup di Tengah masyarakat. Demi menjamin kepentingan tertentu, diperlukan pembatasan terhadap kepentingan pihak lain secara adil. Dalam konteks ini, kepentingan sosial yang pantas dilindungi dan diatur secara normatif.

Pemberian perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari proses bertahap, yang dimulai dengan perlindungan hukum normatif yang bersumber dari aturan hukum positif serta berbagai regulasi yang disusun oleh masyarakat itu sendiri. Regulasi-regulasi tersebut merupakan hasil kesepakatan Bersama yang disusun dengan tujuan untuk mengatur interaksi sosial, baik antar anggota masyarakat maupun antara individu dan pemerintah sebagai representasi dari kepentingan publik.²⁰

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam situasi Ketika pelaksanaan hak tersebut dapat merugikan pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memperoleh manfaat atas seluruh hak yang telah dijamin melalui ketentuan hukum yang berlaku. Hal in, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi juga

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu, hal. 38.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

memiliki kemampuan untuk bersikap antisipatif serta membuat prediksi terhadap potensi permasalahan di masa depan. Keberadaan hukum sangat penting bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah secara ekonomi, sosial, maupun politik, agar mereka tetap memiliki akses terhadap keadilan sosial.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk Upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Saran perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Good Governance

a) Definisi *Good Governance*

Good Governance merupakan istilah yang mencakup seluruh proses pengelolaan, pengawasan, dan pengarahan terhadap urusan publik dalam rangka menjamin tercapainya nilai-nilai dasar tata Kelola yang ideal. Berdasarkan kajian teori, istilah ini mengacu pada sistem pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip demokratis guna memastikan negara berfungsi secara efektif.

Konsep Demokrasi sendiri diterapkan dengan corak yang beragam di berbagai negara, seperti demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila, yang kesemuanya menunjukkan karakteristik masing-masing dari sistem pemerintahan tersebut.²²

Bank Dunia (World Bank) mengartikan *Good Governance* sebagai bentuk manajemen negara yang kokoh, dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan prinsip demokratis dan efisiensi pasar.²³

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memaknai *Good Governance* dari dua sisi. Pertama, sebagai nilai-nilai yang mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencapai Pembangunan berkelanjutan yang mandiri dan berkeadilan. Kedua, sebagai aspek fungsional pemerintahan yang menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Beberapa ahli turut memberikan pandangan mengenai *Good Governance*, antara lain:

- a. Menurut Sulistiyani,
Good governance ialah suatu penyelenggaraan sistem Pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, berdasarkan

²¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5-6

²² Achmad Ruslan, 2013, Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa Vol. 21 Nomor 1, hlm. 3.

²³ Herlambang Rahmadani, 2020, Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 33.

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, serta mencegah kesalahan alokasi sumber daya, investasi yang keliru, dan tindakan korupsi baik dalam ranah politik maupun administrasi. Di samping itu, pengelolaan anggaran secara disiplin dan penciptaan kerangka hukum dan politik untuk mendukung kegiatan ekonomi juga menjadi bagian dari prinsip ini.²⁴

b. Menurut Rohman,

Good governance sebagai sistem pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi melalui kolaborasi antara sektor negara dan non-negara dalam suatu kerangka kerja Bersama.²⁵

c. Menurut Bintoro, menyatakan bahwa *Good Governance* mencakup aktivitas untuk mengatur, mengelola, dan mengurus jalannya pemerintahan.

b) Prinsip *good governance*

Beberapa prinsip kok dalam konsep *Good Governance* meliputi:

1. Focus pada tujuan statrgis organisasi dan Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penguatan peran dan fungsi Lembaga pemerintah secara optimal;
3. Penanaman nilai-nilai etis untuk membentuk budaya organisasi yang sehat;
4. Keterbukaan dalam pengambilan Keputusan serta pengelolaan resiko;
5. Pengembangan kapasitas Lembaga agar lebih efektif dan adaptif;
6. Pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan pertanggungjawaban yang nyata.

Adapun 9 prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Programme* yaitu: Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi. Partisipasi ini dibangun berdasarkan kebebasan bersosialisasi, berbicara, dan partisipasi secara konstruktif;

1. Partisipasi: warga negara memiliki hak suara dalam proses pengambilan Keputusan baik secara langsung maupun melalui representasi, yang dilandasi oleh kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat.
2. Supremasi hukum (*rule of law*): Hukum diberlakukan secara adil dan merata, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia.
3. Transparansi: Informasi mengalir bebas dan tersedia bagi publik, serta dapat dengan mudah diakses dan dipahami.
4. Responsivitas: Lembaga-lembaga negara dituntut untuk melayani semua pemangku kepentingan secara cepat dan tepat.

²⁴Darmawan Napitupulu, dkk, 2020, E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi, Yayasan Kita Menulis, , hlm. 38

²⁵14 Ibid., Hlm. 36.

5. Orientasi Konsensus: Pemerintah berfungsi sebagai penengah berbagai kepentingan untuk mencapai Keputusan terbaik yang mencerminkan kehendak kolektif.
6. Kesetaraan: Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menjaga kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas dan efisiensi: Semua proses dan Lembaga harus menghasilkan capaian sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya secara optimal.
8. Akuntabilitas: pengambil Keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat wajib mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik pemangku kepentingan.
9. Visi Strategis: Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu menjalankan Sebagian urusan pemerintahan dengan pandangan jangka Panjang yang jelas dan terarah demi kepentingan daerah masing-masing.

Teori *Good Governance* menjadi pijakan teoritis guna menjawab kedua rumusan masalah yang sudah diformulasikan. Teori ini relevan dengan dua alas pertimbangan. *Pertama*, Prinsip supremasi hukum dalam teori *Good Governance* memastikan bahwa semua tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, *Good governance* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan perlindungan hak tersangka, partisipasi ini dapat dilakukan melalui peran pengacara, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga independen dalam pengawasi proses hukum.

3. Teori Perilaku Hukum

Berdasarkan sudut pandang Donald Black²⁶ hukum dipahami tidak sebagai sekumpulan aturan tertulis yang wajib diikuti, melainkan sebagai pola-pola perilaku yang diamati dalam praktik oleh para aktor hukum seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Pengacara, hingga pejabat administrasi. Hal ini pendekatan seperti ini, hukum dapat dianalisis menggunakan metode ilmiah sebagaimana objek-objek sosial lainnya. Meski begitu, studi hukum tidak memiliki standar intelektual yang spesifik dan justru ilmu sosial tentang hukum ini tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki teori-teori ilmiah, terutama dalam kerangka positivisme atau pendekatan konvensional lainnya.

Donald Black menegaskan bahwa fokus utama dalam kajian sosiologi hukum harus diarahkan pada aspek perilaku, terutama Ketika ia mengkritisi penelitian tentang institusi kepolisian. Menurutnya, salah satu kelemahan dalam literatur sosiologi yang membahas polisi ialah terlalu memusatkan perhatian pada

²⁶ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 152.

Lembaga saja, tanpa menjadikan perilaku polisi sebagai representasi dari pelaksanaan hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, Black mengamati bahwa para sosiolog cenderung terlalu menyempitkan perhatian mereka pada aspek-aspek khusus dari dunia Kepolisian, seperti:²⁷

- a. Sikap, harapan dan rasa takutnya;
- b. Hubungannya dengan rekan-rekan perwirannya
- c. Isolasi sosialnya dalam masyarakat yang lebih luas. Singkatnya hanya pada dimensi manusia tugas polisi.

Namun itu, pendekatan mereka hanya menyentuh sisi manusiawi dari tugas polisi, tanpa menyentuh hakikat hukum sebagai perilaku sosial.

Berdasarkan pendapat Black menegaskan kembali bahwa, sosiologi hukum yang sejati tidak meneliti manusia dalam arti individual, melainkan mengkaji hukum sebagai sistem perilaku kolektif. Hal ini juga berlaku dalam studi tentang hukum dan aparat penegak hukum. Suatu penelitian baru dapat disebut kontribusi terhadap sosiologi hukum apabila kajiannya mampu menggambarkan secara mendalam mengenai:²⁸

- a. Pola Perilaku hukum;
- b. Fakta empirisnya;
- c. Latar sosial tempat terjadinya praktik tersebut; dan
- d. Dampak sosial yang ditimbulkannya

Dari situ, perilaku aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, harus dipahami sebagai bagian dari pola umum hukum dalam kehidupan sosial. Karena itu, perilaku tersebut dapat diprediksi dan dijelaskan secara ilmiah, sebab ia mengikuti pola sosial yang lebih besar. Sebagai contoh, penegakan hukum cenderung lebih dominan di ruang-ruang sosial yang kurang memiliki mekanisme pengadilan sosial informal. Maka dari itu, polisi akan lebih sering menangkap orang asing yang menyerang warga lain, atau lebih sering menindas orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya.

Donald Black terbuka mengungkapkan bahwa pendekatannya bersifat sosiologis karena ia melihat hukum melalui lensa “kehidupan sosial”, yakni bagaimana masyarakat secara keseluruhan berperilaku. kerangka ini, aspek-aspek sosiologis dipahami sebagai fitur-fitur makro yang membentuk dan menyusun struktur sosial masyarakat.²⁹

Negara dalam menjalankan hukum, bertindak mewakili korban untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Hukum dianggap sebagai instrument yang diciptakan untuk melindungi korban dan diterapkan atas nama korban. Misalnya, Ketika nega menghukum seseorang tunawisma atas kejahatan terhadap seorang pengusaha kaya, hal ini mencerminkan arah hukum dari bawah ke atas. Black menyiratkan bahwa individu, kelompok, institusi, maupun negara. Arah

²⁷ *Ibid*, Hlm. 154.

²⁸ *Ibid*, Hlm 156.

²⁹ Donald Black, 1976, *The Behavior of Law*, New York: Academic Press, Hlm. 6.

penerapan hukum selalu berbanding terbalik dengan arah tindak kejahatan; jika kejahatan berjalan ke atas maka hukum akan bergerak ke bawah.

Berdasarkan konteks tersebut, Donald Black memperkenalkan Konsep penting tentang dimensi sosial yang mempengaruhi hukum, yaitu variabel-variabel kehidupan sosial yang terdiri dari:³⁰

- a. Stratifikasi; yaitu dimensi vertical dalam masyarakat yang menunjukkan ketimpangan distribusi sumber daya seperti pangan.
- b. Morfologi; aspek horizontal yang menggambarkan bagaimana individu terhubung satu sama lain, mencakup pembagian kerja, Tingkat integrasi, dan kedekatan sosial.
- c. Kultur; elemen simbolis dalam masyarakat seperti sistem kepercayaan, kesenian, dan tradisi local.
- d. Organisasi; menyangkut kemampuan suatu kelompok dalam bertindak secara kolektif. Semakin banyak organisasi yang ada, semakin tinggi Tingkat keterorganisasian masyarakat.
- e. Kontrol Sosial; yakni dimensi normatif kehidupan sosial yang berkaitan dengan defines perilaku menyimpang dan bagaimana masyarakat meresponnya, termasuk melalui larangan, dakwaan, hukuman pidana, maupun kompensasi.

Kelima aspek variabel di atas, juga merupakan aspek yang menimbulkan diskriminasi, termasuk diskriminasi hukum, karena setiap aspek dari kehidupan sosial tersebut, mempunyai banyak ekspresi. Demikian juga kelima aspek tersebut, bertambah dan berkurang dari suatu waktu dan tempat, dibanding waktu dan tempat lain.³¹

Teori Perilaku Hukum menurut Donald Black menjadi pijakan teoritis guna menjawab rumusan masalah kedua yang sudah diformulasikan. Teori ini relevan dengan dua alas pertimbangan. *Pertama*, perilaku hukum berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana perilaku hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti status sosial, stratifikasi, dan hubungan kekuasaan. *Kedua*, hubungan kekuasaan dan penyalagunaan wewenang dalam penyidikan menekankan bahwa hukum sering kali berfungsi sebagai alat kontrol yang lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum memiliki otoritas yang besar atas tersangka, yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan kekerasan fisik untuk mendapatkan pengakuan.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan penelitian ini, *variable pertama*: adalah konsepsi pengaturan Perlindungan Hak Tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang- Undang 5 Tahun

³⁰ Donald Black, 2020. *"The Behavior Of law, Perilaku Hukum*, penerjemah: Th. Bambang Murtianto & Stevano Brando Thoviano, Pengantar Edisi Indonesia: John Pieris: edisi: 1. Jakarta: Pelangi Cendikia Hlm. 43.

³¹ *Ibid*, Hlm. 162.

1998, Undang-Undang 39 Tahun 1998, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang ditinjau dari landasan yuridis. *Variabel kedua*: adalah pengimplementasian perlindungan hak tersangka dari tindakan tidak sesuai prosedur oleh kepolisian dalam proses penyidikan di Kota Makassar ditinjau dari aspek sosiologis.

1. Alur Kerangka Pikir

Berikut penjelasan alur kerangka pikir dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Landasan Hukum

- a. Perlindungan Hak Tersangka diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi negara. Misalnya, di Indonesia, Perlindungan hak tersangka diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang diberikan oleh pemerintah dan DPR sebagaimana Indonesia sangat menjunjung dan Menghormati Hak Asasi Manusia termasuk tersangka/terdakwa.
- b. Undang-Undang, Implementasi perlindungan hak tersangka biasanya diatur lebih rinci dalam undang-undang Khusus atau peraturan terkait lembaga legislatif. Tak hanya dalam KUHAP, hak tersangka juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin mengenai hak-hak tersangka. Dalam proses penyidikan hingga pengadilan, setiap orang yang menjadi tersangka akibat dugaan suatu kejahatan harus diberi perlindungan hukum terhadap hak-haknya baik menurut U No. 39 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004, maupun menurut KUHAP.

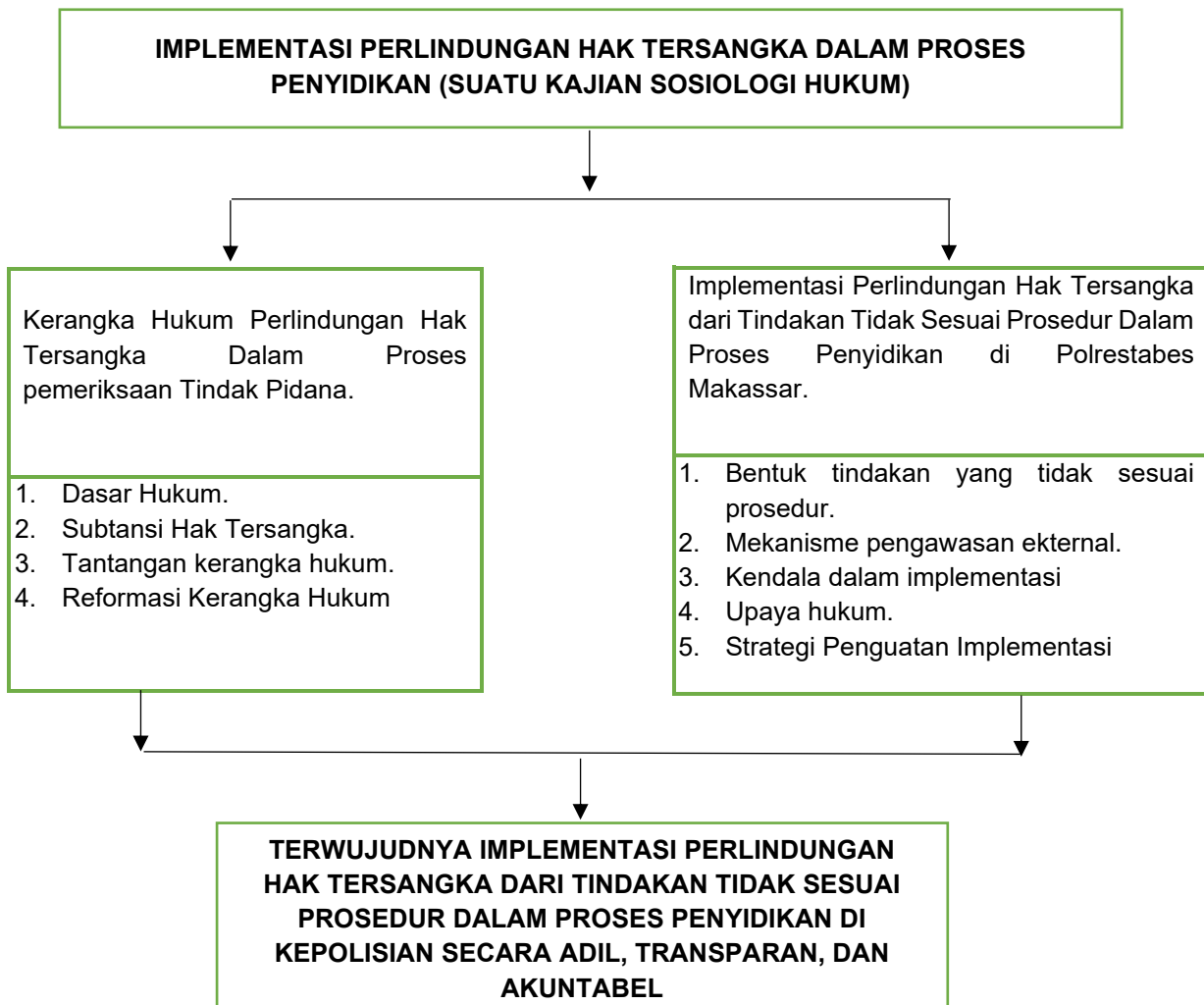
2. Tujuan Penggunaan Perlindungan Hak Tersangka

- a. Secara khusus, Hukum Acara Pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka, terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten disebut *due process of law*.
- b. Mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, dengan adanya mekanisme perlindungan hak tersangka, Tindakan sewenang-wenang seperti penangkapan tanpa dasar hukum, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi dapat dicegah, hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (1) KUHAP dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT).
- c. Menjamin *due process of law*, tujuannya ialah memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur hukum yang sah, adil, dan transparan, sehingga hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.
- d. Menjaga martabat dan integritas kemanusiaan, tersangka tetap diakui sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, sehingga perlakuan

terhadapnya tidak boleh merendahkan atau menghilangkan nilai kemanusiaan.

- e. Menjamin keadilan dan kepastian hukum, perlindungan hak tersangka memastikan bahwa proses hukum tidak hanya mengejar pembuktian kesalahan, tetapi juga menjaga hak untuk membela diri, memperoleh penasihat hukum, dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

2. Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

Berdasarkan penafsiran untuk memberikan penjelasan secara komprehensif dan konkret tentang objek permasalahan yang termuat dalam penelitian, maka penulis memberikan penafsiran atau batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah proses nyata penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, aturan, atau rencana ke dalam tindakan konkret di lapangan.
2. Perlindungan hak tersangka adalah jaminan hukum yang memberikan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, agar selama proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, hak-haknya sebagai manusia tetap dihormati dan dilindungi, sesuai prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.
3. Dasar hukum adalah landasan atau pijakan yuridis yang digunakan untuk melegitimasi suatu tindakan, kebijakan, atau aturan agar sah menurut hukum.
4. Kerangka hukum adalah struktur atau sistem aturan hukum yang mengatur suatu bidang tertentu, termasuk prinsip, norma, dan regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.
5. Upaya hukum adalah langkah yang sah menurut hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mempertahankan hak atau meminta keadilan melalui proses peradilan.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
7. Prosedur adalah tata cara atau langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis dalam menjalankan suatu kegiatan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Penyiksaan adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan berat, baik fisik maupun mental, yang dilakukan secara sengaja oleh pejabat atau atas sepengetahuannya, biasanya untuk memperoleh pengakuan, menghukum, atau menakut-nakuti.
9. Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan cedera fisik, psikis, atau kerugian terhadap orang lain, baik sengaja maupun tidak.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal atau dikenal juga sebagai penelitian Hukum kombinasi (normatif-empiris). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga mempelajari bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik (*law in action*) di lingkungan kepolisian. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum sosiologis berfungsi untuk meneliti efektivitas hukum dalam masyarakat, sedangkan penelitian normatif menelaah hukum dari segi kaidah atau norma yang berlaku. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini memperoleh Gambaran yang utuh mengenai perlindungan hak tersangka, baik secara konseptual maupun faktual.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam penelitian ini berdasarkan pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jaminan normatif yang telah diatur, ruang lingkup perlindungan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
2. Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka melihat secara langsung kondisi di lapangan terhadap objek penelitian dengan berdiskusi secara langsung kepada responden dalam rangka mencari informasi secara akurat di masyarakat khususnya di institusi Kepolisian Kota Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data di lapangan ini bertujuan untuk menggali realitas penerapan perlindungan hak tersangka di Polrestabes Makassar, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta memahami faktor sosial, budaya, organisasi, dan kelembagaan yang mempengaruhi implementasinya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dengan fokus pada institusi kepolisian setempat yang bertanggung jawab atas proses penyidikan serta Pendampingan Hukum Tersangka seperti:

- a) Polrestabes Kota Makassar.
- b) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Lokasi ini dipilih karena memiliki konteks yang relevan terkait dugaan adanya bentuk pelanggaran tindakan tidak sesuai prosedur dalam proses penyidikan, serta penasihat Hukum yang menjadi pendamping tersangka selama proses penyidikan.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyidikan Di Polrestabes Makassar, khususnya dalam konteks Implementasi Perlindungan Hak Tersangka selama Proses Penyidikan di Kota Makassar.

Sampel diambil dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden yang dianggap relevan dan memiliki informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

1. Penyidik: minimal 1-2 penyidik dari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses penyidikan.
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar: Minimal 2-3 yang pernah menangani kasus tindakan tidak sesuai prosedur dalam penyidikan di Polrestabes Makassar.
3. Tersangka yang mendapatkan tindakan tidak sesuai prosedur dalam proses penyidikan berjumlah 2 responden.

D. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, yang dapat diklasifikasi menjadi:

1. Primer, merupakan data yang didapatkan dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, seperti Informasi dari pihak kepolisian, LBH Makassar, yang berdampak langsung di dalam proses penyidikan di Kota Makassar.
2. Sekunder, merupakan data yang didapatkan dari buku, majalah, artikel, dan beberapa dokumen pendukung lainnya dan berkaitan erat dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini Menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data untuk mencari informasi dari responden untuk menghasilkan informasi yang akurat terkait objek penelitian, adapun responden dalam penelitian ini adalah: Penyidik Polrestabes Makassar, LBH Makassar, serta Tersangka atau Korban yang mendapatkan penyiksaan pada saat proses penyidikan.
2. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat menunjang penelitian.

F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan cara analisis data kualitatif, adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian.

Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh baik berupa Wawancara, dan Dokumentasi dianalisis secara kualitatif.

Analisis data yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, yaitu:

1. Melakukan peringkasan data (reduksi), yaitu dari data mentah hasil penelitian kemudian disederhanakan. Peringkasan data ini merupakan proses analisis data melalui wawancara, dan dokumentasi, kemudian memfokuskan pada objek penelitian agar data yang didapatkan memiliki gambaran dan kesimpulan yang jelas.
2. Penyajian data, data yang disajikan berdasarkan kasus faktual yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian
3. Penyimpulan dan verifikasi, data yang telah diringkas atau direduksi dan disajikan secara sistematis, akan disimpulkan sementara. Hal ini dimaksud untuk mendapat gambaran sementara dari hasil penelitian. Kemudian di verifikasi terhadap data yang telah diperoleh.